



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Siliwangi No.2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. UNTUK KELOMPOK BERMAIN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS NOMOR : 503/1777/3/PAUD-KB/III/DPMPTSP/2026

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/9384./PAUD-DIKMAS, Tanggal 16 Desember 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

: Yayasan AZZAHIRA (d/h. Yayasan POS PAUD TANJUNG V)
: 0234010151791

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis

Nama Sekolah
Jenjang Sekolah
Alamat Sekolah

: POS PAUD TANJUNG V
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: Dusun Gempol Girang Rt.010 Rw.006, Desa/Kel. Sukamakmur, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: K a r a w a n g
Pada tanggal : 03 Maret 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



Ditandatangani secara elektronik oleh
Drs. IWAN RIYAN FATMULLAH
Pembina Tingkat I



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2. / 19 23.2 / Disdikpora Tanggal 05 Agustus 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"POS PAUD TANJUNG V"**

Alamat

: **Dusun Gempol Girang Rt. 10 Rw. 06**

Kelurahan/Desa

: **Sukamakmur**

Kecamatan

: **Telukjambe Timur**

Kabupaten

: **Karawang**

Nama Penyelenggara

: **Yayasan Azzahira**

Jenis Pendidikan

: **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN

: **69846731**

Tahun Berdiri

: **20 Juli 2009**

Berlaku mulai

: **05 Agustus 2025 s.d 05 Agustus 2027**



Karawang, 05 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang

Dis. H. WAWAN SETIAWAN NK. M.M

NIP. 19670909 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surolokunto No. 72 Karawang 41313
Website : <https://disdikpora.karawangkeb.go.id/> Surel : disdikpora.karawang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 400.3.2 / 923.2 / Disdikpora

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD TANJUNG V sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- :
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini)
 - Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 Nama Lembaga : "POS PAUD TANJUNG V"
 Nama Penyelenggara : Yayasan Azzahira
 Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
 No. NPSN : 69846731
 Alamat Lembaga : Dusun Gempol Girang Rt. 10 Rw. 06
 Desa Sukamakmur
 Kecamatan Telukjambe Timur
 Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
 Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
 1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Penyelenggaraan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
 Keempat : Izin berlaku dari 05 Agustus 2025 s.d 05 Agustus 2027
 Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
 Pada tanggal : 05 Agustus 2025



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Telukjambe Timur